



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb.**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, Tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 3 Juli 1973, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komp. Danau Seran Indah Permai No. 9, RT 19 RW 03 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DEWI MARLINA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **DEWI MARLINA, S.H. & REKAN** yang beralamat di Jln. Trikora, Komp. Surya Kencana, No. G.16 RT. 39 RW. 07, Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru-Kalimantan Selatan, Telp (HP) 08121513316, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor register 21/SK-KH/2017/PA.Bjb. tanggal 25 April 207, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

**Melawan**

**Termohon/Penggugat Rekonvensi**, Tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 10 Juni 1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jln Jeruk, Komp. Dwi Putra Sulung No 4, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Halaman 1 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Telah mendengarkan keterangan para pihak

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb tertanggal 25 April 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di kota Banjarbaru pada hari Minggu tanggal 21 Februari 1999, yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 17 April 2017;
1. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dan mengontrak rumah di Ratu Elok Banjarbaru. Kemudian pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon pindah rumah dan tinggal di rumah kediaman bersama di kompleks Cempaka Sari Banjarbaru;
2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak, yang bernama:
  - a. Anak Pertama, laki-laki, umur 17 tahun;
  - b. Anak Kedua, laki-laki, umur 16 Tahun;
  - c. Anak Ketiga, laki-laki, umur 15 tahun;
  - d. Anak Keempat, perempuan, umur 11 tahun;
  - e. Anak Kelima, perempuan, umur 4 tahun;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan berselisih paham;
4. Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran dan perselisihan tersebut karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan lagi dalam mengurus rumah tangga, sifat Termohon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- emosional/suka marah, serta sikap Termohon yang kurang menghargai dan pengertian terhadap Pemohon;
5. Bahwa karena seringnya terjadinya pertengkaran tersebut, **sekitar bulan Januari 2014**, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di kompleks Cempaka Sari Banjarbaru, dan hal tersebut juga atas permintaan dari Termohon;
  6. Bahwa kemudian **sekitar bulan Juli 2015**, Pemohon bermaksud untuk kembali ke rumah kediaman bersama di Komplek Cempaka Sari Banjarbaru, dengan tujuan dan harapan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa kembali rukun dan utuh akan tetapi Pemohon terkejut ketika datang kerumah kediaman bersama Pemohon melihat perut Termohon yang terlihat besar seperti sedang hamil dan ketika ditanyakan kepada Termohon, Termohon menjawab perutnya besar karena sedang sakit;
  7. Bahwa mengetahui hal tersebut Pemohon tidak langsung percaya terhadap apa yang disampaikan Termohon tersebut dan Pemohon curiga kalau Termohon sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena sejak bulan Januari 2014 Pemohon telah pisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami istri dengan Termohon dan ketika Pemohon kembali ke kediaman bersama pada bulan Juli 2015, mengetahui Termohon dalam keadaan perut yang sedang hamil;
  8. Bahwa selanjutnya Pemohon mencari bukti-bukti untuk membuktikan kecurigaannya tersebut dan akhirnya Pemohon menemukan foto-foto perkawinan antara Termohon dengan laki-laki lain yang diperoleh dari HP milik Termohon dan ketika ditanyakan perihal foto-foto tersebut Termohon tidak bisa mengelak lagi dan membenarkan bahwa foto tersebut adalah benar fotonya;
  9. Bahwa mengetahui hal tersebut Pemohon selanjutnya mengucapkan talak dihadapan Termohon dan meninggalkan Termohon (sekitar bulan Juli 2015) dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah serta tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan permohonan cerai talak ini diajukan di Pengadilan Agama Banjarbaru;

Halaman 3 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Komplek Cempaka Sari Kota Banjarbaru, Pemohon mendapat informasi kalau Termohon sekitar bulan September/Oktober 2015 telah melahirkan seorang anak laki-laki dan selain itu Termohon bersama anak-anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon juga meninggalkan rumah kediaman bersama di komplek Cempaka Sari Kota Banjarbaru dan pindah rumah ke alamat sebagaimana alamat Termohon dalam gugatan a-quo;
11. Bahwa usaha-usaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Selatan kota Banjarbaru namun tidak ada hasil perdamaian untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa atas rentetan kejadian tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan pemohon merasa rumah tangga Pemohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan walaupun dipaksakan akan membuat penderitaan lahir batin bagi pemohon, oleh sebab itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **Primair:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

#### **Subsida:**

Halaman 4 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan: "*Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini*".

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata dan kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim. Selanjutnya, Majelis Hakim menunjuk MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH., MH. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Mei 2017, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai (kesepakatan perdamaian sebagian) khusus untuk akibat perceraian (hak asuh dan nafkah anak), sementara untuk pokok perkara permohonan cerai gagal;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan perdamaian yang terlampir dalam laporan mediasi, para pihak menyepakati hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak asuh kelima orang anak Pemohon dan Termohon berada pada pihak Termohon dengan tidak menghilangkan hak dan tanggung jawab Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Halaman 5 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon bersedia memberikan nafkah kelima orang anak melalui Termohon minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Pemohon berkewajiban memberikan nafkah anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) secara tunai maupun berangsur selambat-lambatnya pada tanggal terakhir pada bulan berjalan;
4. Kelalaian Pihak Pertama atas kewajiban memberi nafkah dalam bulan berjalan akan diperhitungkan sebagai nafkah anak terhutang yang harus dibayarkan pada bulan-bulan selanjutnya;
5. Pemohon dan Termohon berkewajiban melakukan pencatatan transaksi pembayaran nafkah anak yang telah dilakukan pembayaran setiap bulannya oleh Pihak Pertama;
6. Pemohon dan Termohon berkewajiban menanggung bersama kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak secara bersama-sama dan secara tanggung renteng;
7. Kewajiban nafkah anak yang ditanggung oleh Pemohon adalah nilai minimum dan tidak termasuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan laporan mediasi tersebut, Pemohon melalui kuasanya menyampaikan keterangan bahwa kesepakatan dimaksud ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sementara itu, Termohon menyatakan menarik kembali butir kesepakatan perihal jumlah nafkah anak yang wajib ditanggung oleh Pemohon dikarenakan jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh Pemohon terlalu kecil dan tidak sesuai dengan kebutuhan kelima orang anak Pemohon dan Termohon. Termohon juga menyampaikan keterangan bahwa Termohon menandatangani kesepakatan damai dalam keadaan bingung. Termohon tidak memiliki pengetahuan cukup perihal proses mediasi dan pada akhirnya Termohon menuruti proses yang berjalan, semata-mata karena Termohon dalam keadaan bingung dan tidak mengetahui harus berbuat apa;

Halaman 6 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sekaligus gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 – 4 adalah benar;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi bukan hanya Termohon yang sering meluapkan amarah, Pemohon juga demikian;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Pemohon meninggalkan kediaman bersama atas persetujuan dari Termohon. Dengan demikian, tidak benar jika Termohon meminta Pemohon untuk keluar dari rumah, melainkan atas kehendak Pemohon sendiri;
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke rumah dan mendesak Termohon menjelaskan tentang kehamilan Termohon. Termohon saat itu menyatakan bahwa anak dalam kandungan Termohon tersebut adalah anak Pemohon. Pemohon saat itu datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan menyetubuhi Termohon. Atas penjelasan tersebut Pemohon tidak percaya dan menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa Termohon telah pernah berupaya menjelaskan perihal kehamilan Termohon, namun Termohon tidak dapat menemui Pemohon;
- Bahwa benar Termohon telah menikah dengan pria bernama Muhammad Musana, namun perkawinan tersebut dilaksanakan setelah Termohon diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon melahirkan anak-anak laki-laki yang beri nama Muhammad Anshar dan Termohon dengan suami Termohon (Musana) telah pindah kediaman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh BKD Provinsi Kalimantan Selatan, namun tidak berhasil;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan mediasi (selain masalah jumlah nafkah anak), Termohon meminta hal-hal berikut:

Halaman 7 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



1. Hak asuh kelima anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon;
2. Nafkah untuk kelima orang anak Pemohon dan Termohon yang menjadi tanggung jawab Pemohon sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Termohon;
3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Terkait dengan mut'ah, Termohon tidak menuntutnya, namun menyerahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan Majelis Hakim;
5. Bahwa Pemohon masih memiliki hutang kepada orang tua Termohon sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsvansi tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan replik dan jawaban rekonsvansi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

##### **Dalam pokok perkara**

- Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil Pemohon semula;
- Bahwa Termohon yang mengakui telah hamil dan menyatakan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dimana Pemohon dalam keadaan mabuk tidak menerangkan kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi. Selain itu, tanggapan Termohon tersebut bertentangan dengan apa yang disampaikan Termohon dalam jawabannya, yaitu:
  - a. Bahwa Termohon membenarkan anak Pemohon dan Termohon adalah lima orang anak sebagaimana dalam permohonan Pemohon, jika memang benar anak Pemohon dan Termohon adalah enam orang anak, mengapa Termohon tidak keberatan dengan pencantuman lima orang anak?;
  - b. Bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan sekitar bulan Januari 2014 Pemohon telah berpisah rumah dan tidak berhubungan suami isteri dengan Termohon dan kemudian Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama pada Juli 2015 dan mengetahui Termohon sedang hamil besar, sehingga tidak beralasan pernyataan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak yang dilahirkan tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pekerjaan Pemohon jelas, demikian pula kantor dan alamat kantor Pemohon, sehingga tidak beralasan dalil Termohon yang menyatakan bahwa Termohon dan Ahmad Musana telah mencari dan tidak dapat menemukan Pemohon;
- Bahwa jika memang anak yang dilahirkan Termohon tersebut adalah anak Pemohon, mengapa Termohon takut, malu, dan putus asa padahal ketika hamil Termohon masih berstatus sebagai isteri Pemohon dan menjadi lebih tidak masuk akal karena Termohon menerima pinangan Ahmad Musana padahal saat itu Termohon masih berstatus sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa pengakuan Termohon yang telah menikah lagi dengan Ahmad Musana merupakan bentuk *nusyuz*-nya Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon membantah dengan tegas jawaban Termohon yang menyatakan bahwa sejak tahun 2013 Pemohon telah mempunyai isteri lain selain Termohon. Bahwa memang benar Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2016, jauh setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon.

## Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas gugatan rekonvensi terkait tuntutan nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk lima orang anak per bulan. Terkait dengan masalah nafkah anak, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah mencapai kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 16 Mei 2017 yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk lima orang anak di luar biaya untuk kesehatan dan biaya sekolah. Jumlah tersebut berdasarka kemampuan Tergugat Rekonvensi yang hanya bekerja sebagai PNS di Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru Golongan II/a dengan gaji per bulan Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipotong angsuran hutang di Bank Kalsel sejumlah Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan tegas. Perilaku Penggugat Rekonvensi yang telah menikah dengan Ahmad Musana saat Penggugat Rekonvensi masih terikat perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi dikategorikan sebagai *nusyuz*, terlebih perkawinan tersebut dilakukan Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak. Dengan demikian, Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah iddah, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152: "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali nusyuz*";
- Bahwa terkait dengan dalil hutang Tergugat Rekonvensi kepada ibu Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi Pemohon sekaligus jawaban rekonvensi tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai tuntutan atau gugatan, Termohon tidak dapat membuktikan atau menyanggah bantahan tersebut karena Termohon tidak akan mengungkit aib keluarga Termohon. Permasalahan ini sudah berlarut-larut dan Termohon ingin agar permasalahan ini segera selesai;
- Termohon siap diceraikan akan tetapi Termohon meminta nafkah dari lima orang anak Termohon yang saat ini masih dalam pengasuhan Termohon. Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Termohon terkait nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan. Bahwa besarnya nafkah anak tersebut disesuaikan dengan harga pokok (sandang pangan) tahun ini;
- Termohon meminta kepada Pemohon agar setiap bulannya memantau tumbuh kembang, kesehatan, dan pendidikan anak karena Pemohon adalah ayah kandungnya;
- Mengenai nafkah iddah, Termohon tetap pada jumlah semula yaitu Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Termohon menafkahi kelima anak Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak bersuami lagi saat ini,

Halaman 10 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai mut'ah, Termohon meminta Rp. 10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Termohon masih menyayangi Pemohon yang merupakan ayah dari anak-anak Termohon dari hasil perkawinan kami selama 15 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 127/Kua.17.02.1/PW.01/DUP/04/2017 tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 868/318-DUKUM/BKD & DIKLAT tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli slip gaji atas nama Barito Hydrolistrianto untuk bulan Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama HERLAN binti MANDAR, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bangunan, tempat kediaman di Jalan Guntung Manggis RT.23 RW. 05 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Banjarbaru;
  - Bahwa saat Saksi kenal dengan Pemohon, sekitar 5 tahun awal perkenalan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi. Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
  - Bahwa Saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki pekerjaan dan/atau penghasilan selain PNS;
  - Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
  - Bahwa Pemohon pernah membantu Saksi dan Saksi pernah memberikan uang kepada Pemohon paling sedikit Rp 200.000,- perbulan dan paling banyak Rp 700.000,- perbulan.
2. Saksi Kedua Pemohon, bernama RIRIS RIAMNITA binti WAGIMAN S, umur 50 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Komplek Wirapratama 3 No.14 C Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Banjarbaru;

Halaman 12 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2013 Termohon pernah datang menemui Saksi dan bercerita bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain. Saksi berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali. Setelah Saksi nasihati, Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri dan kemudian Termohon hamil anak yang kelima. Setelah kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2014, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sebagai PNS pada Kantor Kecamatan Cempaka namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki pekerjaan dan/atau penghasilan selain PNS;
- Bahwa berkaitan dengan peristiwa pada tahun 2014, Pemohon tidak bercerita, Pemohon hanya mengatakan kepada Saksi bahwa saat ini Termohon telah bersuami lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi keuangan Pemohon tidak baik. Hal ini dikarenakan Pemohon sering meminjam uang kepada saudara-saudara yang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2783/Eksam/IX/2007 tanggal 14 September 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Halaman 13 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2784/Eksam/IX/2007 tanggal 17 September 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1860/Eksam/VII/2008 tanggal 02 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1974/EKSAM/VII/2008 tanggal 14 September 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor:018-02/SK/RBPAM/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah bersalin & Perawatan Anak "MUTIA" Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Termohon, bernama JULIA HERTATI bin H. DARMANSYAH MADUN, umur 69, agama Islam, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT.44, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Termohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama di Cempaka;

Halaman 14 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena Pemohon diketahui oleh Termohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Setelah didamaikan oleh pihak keluarga dan Pemohon bersumpah di atas Al Quran bahwa tidak akan main perempuan lagi, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar satu kali. Saat itu Saksi ditelepon oleh Termohon mengadukan tentang rumah tangganya, Saksi kemudian datang ke kediaman Pemohon dan Termohon di Cempaka. Saat itulah Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun kembali, akan tetapi pada tahun 2014 Pemohon kembali menjalin hubungan dengan perempuan lain dan jarang pulang ke rumah. Pemohon dan Termohon kemudian terlibat pertengkaran lagi yang pada akhirnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain. Saat anak Pemohon dan Termohon meminta uang kepada Pemohon, anak tersebut ke rumah Pemohon dan saat itu sang anak melihat ada perempuan lain di rumah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon hanya sesekali memberi nafkah kepada anak-anaknya itupun dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut Saksi ketahui dari pengakuan anak Pemohon dan Termohon melalui pembicaraan telepon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Cempaka. Sepengetahuan Saksi, Pemohon juga bekerja di Perumahan Trikora dimana Pemohon mendapat kepercayaan dari pimpinannya. Namun demikian, Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa hampir setiap bulan Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Banjarbaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon pernah tidak naik kelas dikarenakan belum membayar SPP sekolah yang seharusnya ditanggung oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;
  - Bahwa Saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
2. Saksi Kedua Termohon, bernama HENY MARIA ULFAH bin M. SUARADI, umur 45, agama Islam, tempat kediaman di jalan Sidodadi II Loktabat RT.3 RW.6 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai sepupu Termohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama di Cempaka;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena Pemohon diketahui Termohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Namun demikian, saat itu Pemohon dan Termohon berhasil didamaikan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, akan tetapi Termohon sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah terlibat pertengkaran pada tahun 2014 yang pada akhirnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini. Penyebab pertengkaran tersebut adalah kecemburuan Termohon yang menduga Pemohon menjalin hubungan asmara lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon sangat jarang memberi nafkah kepada Termohon ataupun untuk anak-anaknya. Saksi sering membantu ekonomi Termohon karena Saksi merasa iba dengan Termohon yang harus menafkahi kelima orang anaknya;

Halaman 16 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memang tetap memberi biaya untuk anak-anak, akan tetapi tidak mencukupi. Pemohon biasanya memberi anaknya sekitar Rp. 200.000,00 untuk 5 orang anak, itupun jadwalnya tidak pasti;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Cempaka. Sepengetahuan Saksi, Pemohon juga bekerja di Perumahan Trikora. Namun demikian, Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam konvensi

- Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonan semula;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Termohon telah menikah secara siri dengan laki-laki lain yang bernama Ahmad Musana pada saat masih terikat perkawinan dengan Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, sudah tidak menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal tersebut mengindikasikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon patut untuk dikabulkan.

## Dalam rekonvensi

Halaman 17 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan gugatan mengenai nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensi semula, yaitu menyanggupi nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di hadapan Mediator;
- Bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari jawab-menjawab dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ternyata Penggugat Rekonvensi telah menikah secara siri dengan laki-laki lain bernama Ahmad Musana ketika Penggugat Rekonvensi masih terikat perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut menunjukkan Penggugat Rekonvensi telah durhaka kepada Tergugat Rekonvensi (*nusyuz*) sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah iddah sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa terkait dengan tuntutan hak asuh kelima orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyetujuinya;
- Bahwa terkait dengan tuntutan mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tuntutan tersebut tidak beralasan karena Penggugat Rekonvensi termasuk sebagai isteri yang *nusyuz*. Selain itu, tuntutan tersebut tidak disampaikan saat gugatan rekonvensi dan bahkan saat gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak menuntut mut'ah.

Menimbang, Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon menyatakan pasrah dan menerimanya;
- Terkait dengan masalah nafkah anak, Termohon tetap pada tuntutan jumlah nafkah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena selama ini Termohon

Halaman 18 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



sendiri yang bekerja untuk menafkahi kelima orang anak tersebut, ditambah lagi dengan kebutuhan anak yang meningkat setiap tahunnya;

- Pemohon juga berkewajiban untuk menanggung pendidikan dan kesehatan anak karena selama ini Pemohon sudah tidak lagi memperhatikan hal tersebut;
- Bahwa nafkah anak tersebut harus diserahkan Pemohon melalui Termohon setiap bulannya melalui transfer rekening agar Termohon dapat memantau pembayaran nafkah oleh Pemohon;
- Terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah, Termohon menyerahkan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

### **Dalam Konvensi**

#### ***Kewenangan mengadili (absolute competency)***

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon menurut hukum Islam (*vide* bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

#### ***Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon***

Menimbang, bahwa terkait dengan *legal standing* Pemohon, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah secara Islam dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Bahwa *principal* Pemohon dalam pengajuan perkara *a quo* telah menguasai kepada Advokat Dewi Marlina, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa ketentuan mengenai pemberian kuasa khusus diatur dalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg. yang pada pokoknya mengatur bahwa para pihak berperkara (*lastgever*) dapat memilih untuk menguasai kepada pihak lain (*lasthebber*) dengan suatu surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan;
- Bahwa terkait dengan status penerima kuasa sebagai Advokat, maka perlu diperhatikan ketentuan mengenai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang pada pokoknya menggariskan bahwa Advokat wajib terlebih dahulu untuk mengucapkan sumpah sebelum menjalankan profesinya dengan redaksi sumpah sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (2). Bahwa demikian pula, terkait dengan sumpah Advokat perlu dipedomani ketentuan atau norma yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 – 36/PUU/XII/2015 tanggal 6 Agustus 2016 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pasal 4 ayat (1) harus dimaknai: "*Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI*";
- Bahwa terkait dengan administrasi surat kuasa khusus, maka harus dipedomani ketentuan pelaksana yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1996 yang pada pokoknya

Halaman 20 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



merinci hal-hal yang harus termuat dalam suatu surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*);

- Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas kuasa khusus dimaksud dan dikaitkan dengan beberapa ketentuan dan/atau norma dalam peraturan perundang-undangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa (*lastgeving*) *principal* Pemohon (*lastgever*) terhadap Advokat Dewi Marlina, SH. (*lasthebber*) tersebut sah dan karenanya kuasa berwenang mewakili *principal* dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

### **Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian (*onus probandi*)**

Menimbang, bahwa bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian lainnya. Termohon pada prinsipnya tidak keberatan dengan kehendak Pemohon untuk menjatuhkan talak dengan ketentuan memenuhi apa yang dituntut oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawab-menjawab Termohon mengakui adanya pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;



Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak secara berimbang adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?;

***Pertimbangan alat-alat bukti (bewijsmiddel)***

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik perihal duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

- Bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarbaru. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan izin mengajukan gugatan kepada atasannya. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru telah memperoleh Izin Perceraian dari Walikota Banjarbaru. Bahwa dengan demikian, telah terpenuhi maksud dan ketentuan mengenai izin perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, baik Saksi dari pihak Pemohon maupun Termohon, Pengadilan menemukan adanya kesamaan fakta atau peristiwa yang diterangkan oleh Para Saksi, khususnya terkait dengan masalah anak, tempat tinggal bersama, pertengkaran, dan berpisah tempat

Halaman 23 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal. Bahwa terhadap hal-hal tersebut, Pengadilan akan mengkonstatasi fakta-fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini;

## **Konstataasi fakta-fakta hukum (*itsbat al waqi'ah*)**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, telah diteliti substansi dan relevansinya dengan pokok perkara, dalil-dalil para pihak, serta kesimpulan yang disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pihak. Bahwa dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pembuktian, daya bukti dari masing-masing alat bukti, kesesuaian antara alat-alat bukti dan dalil-dalil tersebut di atas, Pengadilan telah menemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai lima orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Banjarbaru;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak tahun 2014;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi dengan baik serta tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil.

## **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Pemohon yang meminta Pengadilan memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman

Halaman 24 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

مَمَّنْ آتَاكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَتَذَكَّرَ فِيهَا لِقَاءَ رَبِّكُمْ وَأَنْتُمْ بِأَعْيُنِكُمْ حَسْرَتُكُمْ عَلَىٰ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 25 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheerbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
  1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
  2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
  3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
  1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
  2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
  3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
  4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
  5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian

Halaman 26 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang menyebabkan keduanya telah berpisah setidaknya-tidaknya sejak tahun 2014 dan sejak berpisah itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi serta tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;
- Bahwa, terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon dan Termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* Pemohon menunjukkan sikap ia tidak lagi memiliki kehendak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon;
- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi

Halaman 27 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*onheerbare twespalt*) sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;

- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon (*mafsadat*);
- Bahwa Pengadilan dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*mashlahat*) sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*

- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, Pengadilan berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*



- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, karenanya patut untuk dikabulkan;
- Bahwa dalam hal terjadinya talak di hadapan sidang Pengadilan, Termohon yang ditalak wajib untuk menjalani masa *iddah* selam tiga kali suci (tiga bulan sepuluh hari) dengan menahan diri dan tidak menerima pinangan dari laki-laki lain, sebagaimana ketentuan dalam Firman Allah SWT QS. Al Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَبُعُوهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا  
وَلَهُنَّ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

:Artinya

*(Bagi) wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci). tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

- Bahwa sekalipun Termohon dalam gugatan rekonvensinya tidak menuntut mut'ah, Pengadilan melalui Majelis Hakim secara *ex officio* membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan sejumlah *mut'ah* kepada Termohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut ini:
- Bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon terkait pembebanan *mut'ah* dimana Pemohon pada prinsipnya berpendapat Termohon tidak berhak mendapatkan *mut'ah* karena tuntutan tidak diajukan saat pengajuan gugatan rekonvensi dan Termohon dianggap *nusyuz*,



Pengadilan memiliki pendapat yang berbeda dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan:  
*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...*
- Bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

**تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة**

Artinya:

*"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"*

**وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية**

Artinya:

*"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musyarsyidin : 214)"*

- Bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam



sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*.

- Bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;
- Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;
- Bahwa memedomani argumentasi yang dikemukakan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat penolakan Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon karena menganggap Termohon sebagai isteri yang *nusyuz* merupakan penolakan yang tidak berdasar;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa berkenaan dengan jumlah *mut'ah* yang berhak diterima oleh Penggugat Rekonvensi akan ditetapkan secara patut (*ma'ruf*) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon dalam jawaban pertama tidak menuntut *mut'ah*, namun dalam penyampaian kesimpulan, Termohon menyatakan menyerahkan jumlah *mut'ah* menurut kebijaksanaan Majelis Hakim;



b. Bahwa karena *mut'ah* merupakan pemberian atau kenang-kenangan seorang suami yang akan mentalak istrinya, maka penentuan nilainya didasarkan pada kemampuan finansial dari Pemohon;

- Bahwa penentuan jumlah *mut'ah* didasarkan pada lamanya perkawinan, kebaikan isteri, keturunan isteri, dan kemampuan faktual suami. Perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama lebih dari 18 (delapan belas) tahun, suatu usia perkawinan yang tidak sesaat. Selama persidangan, Termohon menunjukkan sikap pasrah terhadap kehendak suaminya untuk bercerai sekalipun jika diperhatikan dan dianalisis secara cermat, Termohon pada prinsipnya ingin tetap mempertahankan rumah tangga demi kebaikan kelima orang anak mereka;
- Bahwa untuk menentukan nilai *mut'ah* yang layak, maka perlu diperhitungkan masing-masing variabel dari penentuan jumlah *mut'ah* sebagaimana dikemukakan tersebut sebagaimana berikut:

Variabel	Faktor Pengali (f)
Dikaruniai anak	(1)
Kebaikan isteri	(1)

- Bahwa untuk menentukan jumlah yang akan dikalikan, maka ditetapkan persentase sebagai berikut:

$$\text{Bilangan pengali } (n) = 20\% \times \text{Penghasilan bersih setiap bulan}$$

- Bahwa gaji Pemohon (sebelum dipotong) adalah Rp. 2.510.100,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana bukti P.3 (slip gaji Pemohon sebagai PNS di Kelurahan Cempak Kota Banjarbaru);
- Bahwa berdasarkan metode tersebut di atas, maka bilangan pengali adalah:  
 $n = 20\% \times \text{Rp.} 2.510.000,00$   
 $n = \text{Rp.} 502.000,00$  dibulatkan menjadi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa oleh karena selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dan Termohon selama ini telah mengabdikan dirinya kepada Pemohon (kebaikan isteri), maka faktor pengali dalam penghitungan *mut'ah* adalah 2. Faktor pengali (2) tersebut merupakan representasi dari nilai bilangan pengali dalam arti bahwa jika kedua faktor pengali terpenuhi, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilangan pengalinya adalah sesuai dengan jumlah (n) tersebut di atas, sebaliknya jika faktor pengali yang terpenuhi hanya 1, maka (n) adalah separuh dari jumlah tersebut di atas;

- Bahwa untuk menentukan jumlah mut'ah (m), maka bilangan pengali (n) dikalikan dengan lamanya perkawinan (l) menurut perhitungan berikut:

$$m = n \times l$$

$$m = 500.000 \times 18$$

$$m = \text{Rp.} 9.000.000,-$$

- Bahwa dengan mendasarkan pada perhitungan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Termohon berhak mendapatkan *mut'ah* dan selanjutnya menghukum Pemohon membayar *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan adanya potongan gaji Pemohon sebagaimana dalam bukti P.3, Pengadilan berpendapat bahwa penghasilan Pemohon tidak semata-mata dari gaji dari pekerjaannya sebagai PNS. Keterangan dari Para Saksi Pemohon dan Termohon mengindikasikan bahwa Pemohon secara faktual memiliki pekerjaan selain sebagai PNS dengan sejumlah penghasilan tertentu. Sekalipun tidak dapat dipastikan pekerjaan lain Pemohon di luar PNS, Pengadilan berpendapat bahwa dengan kemampuan Pemohon untuk menyewa jasa Advokat menunjukkan bahwa Pemohon selama ini memiliki penghasilan di luar pekerjaan pokoknya. Demikian pula dengan indikasi kuat bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain menunjukkan bahwa Pemohon cukup memiliki kemampuan financial. Apakah dengan sisa gaji sekira Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Pemohon dapat menafkahi isteri keduanya? Dengan logika tersebut, maka sangat kuat indikasinya bahwa Pemohon pada dasarnya memiliki pekerjaan dan penghasilan lain yang, oleh Pengadilan, hal tersebut dianggap sesuai dengan kemampuan faktual Pemohon untuk memberikan *mut'ah* sejumlah yang disebutkan tersebut di atas.
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 33 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

## Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal berikut:

1. Hak asuh kelima orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah kelima orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Hutang Tergugat Rekonvensi yang wajib dibayarkan kepada Ibu Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya menyetujui perihal hak asuh anak dan membantah serta menolak tuntutan lainnya. Bahwa dalam jawba menjawab, para pihak tetap mempertahankan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis

Halaman 34 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda T.1 – T.5 serta dua orang Saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa demikian pula Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa P.3 dan dua orang Saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap masing-masing petitum gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan setiap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

## **Petitim: Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan tuntutan hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.1 – T.5 yang seluruhnya diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dari alat-alat bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai lima orang anak, yaitu:
  1. MUHAMMAD FEBRIAN JORDAN NUR, lahir tanggal 3 Februari 1999;
  2. FAREIL AKBAR ADITYAWARDHANA, lahir tanggal 12 September 2000;
  3. MUHAMMAD DAFFA AULIA RAHMAN, lahir tanggal 21 April 2002;
  4. NABILA CINTA MAHARANI, lahir tanggal 7 Maret 2006;
  5. CANTIKA AFIKAH SARI, lahir tanggal 10 Maret 2013.
- Bahwa berkaitan dengan materi tuntutan hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan di hadapan Mediator bahwa hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk turut serta merawat, mendidik, dan menafkahi anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Halaman 35 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum dimaksud dengan menetapkan hak asuh kelima orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang secara lengkap tercantum dalam diktum putusan ini;
- Bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup:
  1. Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
  2. Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  3. Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
- Bahwa oleh karenanya, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat Rekonvensi dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat Rekonvensi akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak.

**Petitum: Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah kelima orang anak sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan**

Halaman 36 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah untuk lima orang anak yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya dan hanya bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk lima orang anak setiap bulan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa terkait dengan tuntutan tersebut, pada dasarnya telah pernah ada kesepakatan di antara para pihak di hadapan Mediator bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk lima orang anak setiap bulan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan, kesepakatan mana ditandatangani oleh para pihak di hadapan Mediator;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan menyampaikan bahwa ia menarik kembali kesepakatan tersebut dengan alasan bahwa jumlah nafkah yang disepakati terlalu kecil dan tidak mencerminkan kebutuhan faktual kelima orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bahwa selain itu, Penggugat Rekonvensi mengaku bimbang dan tidak memahami prosedur yang sedang dijalani selama proses mediasi. Sebagai pihak yang awam terhadap hukum, Penggugat Rekonvensi yang dalam keadaan bimbang mengikuti proses tersebut secara pasrah dan tidak memahami esensi serta hak-hak dan kewajibannya;
- Bahwa terhadap pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya menegaskan bahwa kesepakatan di antara para pihak ditandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Bahwa oleh karenanya para pihak terikat dengan kesepakatan tersebut dan wajib untuk menaatinya;
- Bahwa sebelum mempertimbangkan materi petitum tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan atau status hukum

Halaman 37 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



kesepakatan para pihak mengenai jumlah nafkah anak yang disepakati tersebut di atas sebagai berikut;

- Bahwa pada dasarnya, setiap kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan mengikat secara yuridis kepada para pihak (*pacta sunt servanda*) sebagaimana maksud dari pengaturan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, kecuali dapat dibuktikan lain bahwa ada hal-hal yang dalam proses pembuatan kesepakatan tersebut yang dapat menyebabkan cacat terhadap kesepakatan yang telah dibuat;
- Bahwa setelah mendengarkan keterangan para pihak dan memperhatikan materi kesepakatan dalam kesepakatan perdamaian tanggal 16 Mei 2017 khusus klausul pada Pasal 2 ayat (2) tuntutan nafkah anak dalam gugatan rekonsvansi secara lisan, Pengadilan berpendapat bahwa nilai yang disepakati sangat berbeda dengan tuntutan Penggugat Rekonsvansi. Bahwa yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah Penggugat Rekonsvansi secara mutlak terikat dengan kesepakatan tersebut dan tidak dapat mengelak dari akibat hukum untuk menaati kesepakatan dimaksud? Pengadilan dalam hal ini berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsvansi merupakan ibu rumah tangga yang secara subjektif tidak mengerti dan memahami prosedur beracara dan/atau ketentuan-ketentuan hukum perdata, khususnya mengenai ketentuan tentang nafkah anak yang layak dibebankan kepada seorang ayah;
2. Bahwa secara psikologis, Penggugat Rekonsvansi yang berhadapan dengan kuasa Tergugat Rekonsvansi dalam forum mediasi – terlepas dari upaya Mediator menyeimbangkan keadaan dan menetralsir segala bentuk hambatan dalam mediasi – dapat mengalami suatu kebimbangan atau keraguan dalam menyatakan pendapat, membantah argumentasi pihak lawan, mengemukakan tawaran-tawaran, membantah tawaran dari pihak lawan, dan menyatakan penolakannya terhadap usulan atau *draft* perdamaian yang ditawarkan pihak lawan. Keadaan ini yang secara subjektif dapat menempatkan Penggugat Rekonsvansi sebagai pihak yang awam hukum dalam keadaan inferior (lebih lemah)



dan tidak sanggup untuk menyatakan penolakannya terhadap usulan pihak Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah anak. Ada sebetulnya ketakutan dalam diri Penggugat Rekonvensi yang kemungkinan menjadi penghambat dirinya untuk menaikkan posisi tawar terhadap jumlah nafkah yang dikehendakinya. Indikasi ini semakin kuat tergambar dari jumlah tuntutan nafkah lima orang anak yang akhirnya diajukan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian ditegaskan dengan perincian nafkah lima orang anak yang disampaikan bersama-sama dengan kesimpulan yang pada pokoknya merinci dan mengalkulasi kebutuhan minimal lima orang anak adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Bahwa dari keadaan-keadaan tersebut, Pengadilan berpendapat proses tercapainya kesepakatan para pihak, khusus mengenai nafkah anak terjadi dalam keadaan yang tidak seimbang, yaitu keadaan dimana Penggugat Rekonvensi tidak dapat atau mengalami keraguan dalam menyatakan pendapat dan/atau menaikkan posisi tawarnya untuk mengajukan usulan jumlah nafkah anak yang layak bagi kelima orang anaknya tersebut;
4. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat penarikan kembali kesepakatan para pihak mengenai jumlah anak dapat dibenarkan, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dikualifikasi sebagai pihak yang tidak beritikad baik;
- Bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan jumlah nafkah anak yang layak bagi kelima orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan berikut;
- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد  
Artinya:

*Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

*(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)*

- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;
- Bahwa terkait dengan kriteria atau standar hidup layak, Pengadilan menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut upah minimum kota Banjarbaru. Upah minimum Kota Banjarbaru untuk tahun 2016 mengacu pada Upah Minimum Propinsi Kalimantan Selatan yaitu sejumlah Rp. 2.085.050,- (dua juta delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah), jumlah mana mengalami kenaikan 11,5% dari sebelumnya Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Upah Minimum Propinsi yang

Halaman 40 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



menjadi acuan upah minimum kota Banjarbaru merupakan standar minimum hidup layak di kota Banjarbaru. Upah Minimum dari tahun ke tahun mengalami kenaikan atau peningkatan sebagaimana dalam matriks berikut:

No	Tahun	Besaran UMP	Kenaikan (%)
1.	2014	Rp. 1.620.000,-	-
1.	2015	Rp.1.870.000,-	15,40%
2.	2016	Rp. 2.085.050,-	11,5%

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat bahwa kenaikan biaya hidup di Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun berada pada kisaran 10% – 20%. Artinya bahwa penentuan jumlah nafkah yang layak dan proporsional seharusnya mengikuti perkembangan nilai kebutuhan faktual sebagaimana data tersebut di atas;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak minimal sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), jumlah mana tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi. Bahwa perdebatan di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi karena perbedaan pemahaman di antara keduanya mengenai nilai nafkah yang layak. Tergugat Rekonvensi di satu sisi berpegang pada kesepakatan damai di antara mereka (Rp. 2.000.000,00) sementara Penggugat Rekonvensi mendasarkan pada perhitungan yang dibuatnya sebagaimana menjadi lampiran dalam kesimpulan Penggugat Rekonvensi (Rp. 5.000.000,00). Bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat mengenai nilai nafkah anak yang layak, Pengadilan akan menentukan nilai yang dianggap layak menurut pertimbangan berikut;
- Bahwa untuk menentukan nilai nafkah anak yang layak tersebut, Pengadilan tidak hanya bersandar pada jumlah yang dituntut serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi, namun juga mendasarkan pada perkiraan nilai kebutuhan anak yang layak menurut ukuran keadilan dan kepatutan sebagaimana pertimbangan berikut;
- Bahwa jika memerhatikan kembali rincian kebutuhan lima orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disusun oleh Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya, Pengadilan menyimpulkan



rata-rata kebutuhan setiap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada pada kisaran Rp. 1.200.000,00 – Rp. 1.800.000,00. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan minimal anak di luar dari kebutuhan pendidikan (SPP sekolah, uang pangkal, buku pelajaran, dan sebagainya) dan kesehatan (perawatan, suplemen kesehatan, dan sebagainya);

- Bahwa konsep tanggung jawab menafkahi anak semula berkuat pada konsep yang terlalu terpusat pada peran dan tanggung jawab seorang ayah. Sementara dalam perkembangannya, upaya mencari nafkah atau menafkahi keluarga dewasa ini tidak lagi didominasi oleh pihak ayah, melainkan para isteri (ibu) juga telah banyak mengambil sebagian peran dimaksud untuk menopang ekonomi keluarga. Dalam perkembangan pemikiran mengenai pengasuhan anak (termasuk di dalamnya masalah nafkah anak) telah dikembangkan satu konsep yang disebut dengan *shared parenting responsibility* (tanggung jawab pengasuhan secara bersama). Konsep tersebut telah banyak diteliti oleh para sarjana hukum, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Edward Kruk (2008). Meskipun konsep tersebut lebih menekankan pada pola pengasuhan secara bersama, namun jika dikaji esensinya, mengandung pula pemahaman bahwa tanggung jawab menafkahi anak, dalam kondisi tertentu perlu disesuaikan terhadap kondisi factual kedua pihak orang tua si anak. Artinya, bahwa dominasi ayah atau dengan lain perkataan norma yang selama ini hanya menekankan ayah sebagai pihak tunggal yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak tidak lagi relevan dengan fakta saat ini yang menunjukkan bahwa pihak ibu dalam banyak arketip keluarga di Indonesia telah mengambil atau setidaknya diberikan peran yang cukup signifikan dalam membantu suami (ayah) untuk mencari nafkah guna menopang perekonomian keluarga. Penelitian Edward Kruk bertujuan untuk menemukan standar yang layak dalam pengasuhan bersama (*the search for a just and equitable standard*) sejalan dengan dinamika hubungan atau relasi suami isteri dalam keluarga terkait dengan upaya bersama mencari nafkah dalam menopang perekonomian keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu dipertimbangkan keadaan Tergugat Rekonvensi saat ini, yang sekalipun diindikasikan memiliki pekerjaan dan penghasilan lain di luar pekerjaan utama sebagai PNS, memiliki sejumlah tanggungan, khususnya tanggungan hutang di Bank Kalsel dengan tanggung setiap bulan sejumlah Rp. 1.428.617,00 dan Koperasi Mitra Abadi sejumlah Rp. 499.483,00. Bahwa demikian pula, Penggugat Rekonvensi dalam tahap jawab-menjawab menyatakan bahwa ia selama ini turut berupaya mencari nafkah dalam menghidupi kelima orang anaknya dengan dukungan dan bantuan pula dari pihak keluarga Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa lagi pula, tidak ada keharaman atau larangan bagi seorang ibu untuk turut menanggung beban nafkah bagi anak-anaknya. Sebaliknya, dengan mengambil sebagian peran tersebut, seorang Ibu semakin menegaskan bentuk kasih sayang kepada anak-anaknya. Secara yuridis, norma hukum keluarga Indonesia bahkan memberikan peluang yang besar kepada seorang ibu (isteri) untuk turut serta dalam berusaha mencari nafkah guna menopang perekonomian keluarga. Hal ini setidaknya dapat dipahami dari norma pengalihan beban dan/atau tanggung jawab menafkahi anak jika seorang ayah tidak mampu lagi menafkahi anak-anaknya yang secara eksplisit dapat dilihat dari ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:  
*"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut"*
- Bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan berpendapat adalah lebih layak untuk menerapkan konsep *shared parenting responsibility* dalam hal kewajiban menafkahi anak;
- Bahwa dalam pertimbangan sebelumnya, telah ditemukan fakta bahwa kebutuhan minimal rata-rata setiap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 43 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengacu pada konsep *shared parenting responsibility* tersebut, Pengadilan menetapkan jumlah minimal nafkah anak yang wajib ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap anak per bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat, jumlah nominal nafkah lima orang anak yang wajib dibayarkan tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa namun demikian, biaya-biaya kebutuhan lain anak terkait dengan pendidikan dan kesehatan tetap dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan kelima orang anak tersebut;
- Bahwa penentuan nilai nafkah anak selanjutnya harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan sejumlah 10% - 20% setiap tahun sebagaimana peningkatan kebutuhan yang tergambar dari peningkatan nilai atau angka kebutuhan hidup minimum kota Banjarbaru. Pengadilan dalam hal ini menetapkan kenaikan setiap tahun adalah 15%, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*". Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diperoleh suatu deskripsi nilai nafkah anak menurut matriks berikut ini:

N o.	Tahun	Jumlah nafkah 5 orang anak	Peningkatan (%) per tahun
1.	2017	Rp. 3.000.000,-	-
2.	2018	Rp. 3.450.000,-	15%
3.	2019	Rp. 3.967.500,-	15%
4.	2020	Rp. 4.562.625,-	15%
5.	2021	Rp. 5.247.018,-	15%

Halaman 44 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan tersebut di atas merupakan pedoman dalam pembayaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tahun-tahun berikutnya;
- Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lima orang anak setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri.

## **Petitum: Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan dalih bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi yang menikah lagi dengan pria lain merupakan bentuk *nusyuz* dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah iddah;
- Bahwa terhadap keberatan atau penolakan Tergugat Rekonvensi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan kelayakan Penggugat Rekonvensi memperoleh nafkah iddah sebagai berikut:
  - a. Bahwa dari proses persidangan yang telah dilaksanakan, Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan rumah tangga para pihak bukanlah kesalahan salah satu pihak semata, melainkan kedua belah pihak memiliki andil di dalamnya yang menyebabkan polemic dalam rumah tangga kian meruncing;
  - b. Bahwa terkait dengan fakta Penggugat Rekonvensi pernah menikah lagi dengan pria lain, Pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut tidak terlepas dari perilaku Tergugat Rekonvensi yang sebelumnya pernah bersumpah di bawah al Qur'an untuk tidak berselingkuh lagi perempuan lain namun ternyata mengulangi perbuatan tersebut sehingga menyebabkan para pihak kembali bertengkar di tahun 2014;
  - c. Bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami

Halaman 45 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
  - *Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;*
  - *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;*
  - *Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
  - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
  - *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:
  - *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
  - *Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;*
  - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
  - *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
  - *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;*
  - *Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;*
  - *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;*



- Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

d. Bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

1. Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
2. Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-tamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya "...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka". Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَبَّتَ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ



Artinya:

“Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu”

3. Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya “Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?” Rasulullah SAW menjawab:

لَاتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ.  
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقَّ الزَّوْجِ عَلَيَّ زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya:

“Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa”. Ia mengulangi pertanyaannya: “Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?” maka Rasulullah menjawab: “Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya”

- e. Bahwa dari norma-norma tersebut di atas. Dapat dipahami bahwa untuk menentukan paka seorang isteri telah *nusyuz* atau tidak harus terpenuhi dua keadaan, yaitu 1) Suami menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai kepala rumah tangga, termasuk menjaga kehormatannya dan anggota keluarganya; 2) isteri tidak bertamkin sempurna;
- f. Bahwa dari hal tersebut, maka seorang isteri dapat dikatakan *nusyuz* jika ia membangkang kepada suaminya yang *shalih* yaitu menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan baik;
- g. Bahwa dalam perkara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sebagai suami, tidak menjalankan tanggung



jawabnya dengan baik, terutama dalam menjaga kehormatan diri dan keluarganya karena yang bersangkutan diketahui menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, pernah bersumpah di bawah al Qur'an untuk tidak mengulangi, lalu kemudian mengulangi perbuatan tersebut;

h. Bahwa dari keadaan-keadaan tersebut, Pengadilan berpendapat, Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan *nusyuz*. Peristiwa yang dialami Penggugat Rekonvensi merupakan akumulasi dari perbuatan Tergugat Rekonvensi sebelumnya;

- Bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak *nusyuz* maka wajib baginya memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها  
وبسلطنته**

Artinya:

*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga*

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya:

*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)*

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah *iddah* dari Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan ditentukan menurut pertimbangan berikut ini;
- Bahwa penentuan nilai nafkah *iddah* didasarkan pada standar kelayakan. Standar kelayakan hidup pada umumnya mengacu pada Upah Minimum Kota *in casu* para pihak berdomisili di Kota Banjarbaru yang angka UMK-nya pada tahun 2017 adalah sejumlah Rp. 2.258.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa nilai nafkah *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atau Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan menjalani masa iddah. Bahwa jika diperhatikan, angka yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi masih berada di bawah UMK Banjarbaru 2017, namun demikian oleh karena Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah demikian, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Pengadilan berpendapat nilai yang dituntut cukup layak;

- Bahwa oleh karenanya, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

## **Petitim: Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hutang kepada Ibu Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 25.000.000,-**

Menimbang, bahwa terhadap petitim tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pokok tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah masalah hutang piutang antara Tergugat Rekonvensi dengan Ibu Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa terlepas dari tanggapan Tergugat Rekonvensi dan kebenaran akan hutang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena masalah yang dituntut murni masalah hutang piutang yang tidak termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama melainkan kewenangan absolut Peradilan Umum, maka petitim dimaksud dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## **Dalam konvensi dan rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 50 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**BARITO HYDROLISTRIANTO Bin WAGIMAN SISWOPRANOTO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**HARDIANTY Binti ARDIANSYAH BUSRA**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Menghukum Pemohon membayar *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama:
  - a. **MUHAMMAD FEBRIAN JORDAN NUR**, lahir tanggal 3 Februari 1999;
  - b. **FAREIL AKBAR ADITYAWARDHANA**, lahir tanggal 12 September 2000;
  - c. **MUHAMMAD DAFFA AULIA RAHMAN**, lahir tanggal 21 April 2002;
  - d. **NABILA CINTA MAHARANI**, lahir tanggal 7 Maret 2006;
  - e. **CANTIKA AFIKAH SARI**, lahir tanggal 10 Maret 2013  
berada di bawah *hadlanah* Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - a. Nafkah kelima anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sejumlah 15% per tahun hingga kelima anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
  - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 51 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan petitum angka 4 tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'idah 1438 Hijriyah oleh **Drs. H. SAIFUDIN, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHLIS, SHI., MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. Ah. MURTADHA** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. SAIFUDIN, M.HI.**

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

ttd

**MUHLIS, SHI., MH.**

ttd

**M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.**

Panitera

ttd

**Drs. Ah. MURTADHA**

Perincian biaya perkara:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan Pemohon    | : Rp. 130.000,00 |
| 4. Panggilan Termohon   | : Rp. 150.000,00 |
| 5. Redaksi              | : Rp. 5.000,00   |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah : Rp. 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 52 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan pihak Termohon pada tanggal 30 Januari 2018 dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Banjarbaru, 30 Januari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Hj. RAHMATUL JANAHAH, S.Ag.

Halaman 53 dari 53  
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb